



PENETAPAN
Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

MUHAMMAD HAFIZ AL-FARIZI, laki-laki, umur 22 tahun, lahir di Medan, Tanggal 26 April 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Garu II B Gg. Sentosa No 67-A, Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan NIK: 1271091105020003 atas nama **MUHAMMAD HAFIZ AL-FARIZI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa Pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri **DIAN DARLIS** dan **DWI TURWATI** yang melangsungkan pernikahan di Medan tanggal 18 Agustus 2003;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LTL-11122013-0231 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013, nama Pemohon tertulis "**MUHAMMAD AFIS**"
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LTL-11122013-0231 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis **MUHAMMAD AFIS** Seharusnya **MUHAMMAD HAFIZ AL-FARIZI**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LTL-11122013-0231 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis **MUHAMMAD AFIS** dan diperbaiki menjadi **MUHAMMAD HAFIZ AL-FARIZI**;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LTL-11122013-0231 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LTL-11122013-0231 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013, yang semula tertulis **MUHAMMAD AFIS** dan diperbaiki menjadi **MUHAMMAD HAFIZ AL-FARIZI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 11271091105020003, atas nama Muhammad Hafiz Al-Farizi, tanggal 18 Februari 2020, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1271091402080040, atas nama Kepala Keluarga Dian Darlis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1271-LT-11122013-0231, atas nama Muhammad Afis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Muhammad Hafiz Al-Farizi tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Dian Darlis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Hafiz Al-Farizi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan, tetapi terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dengan Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya tertulis **Muhammad Afis** diperbaiki menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk menyamakan seluruh dokumen Pemohon dengan Ijazah sekolah Pemohon karena Pemohon ingin mendaftar masuk penerimaan Pekerjaan;

2. **Dwi Turwati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Hafiz Al-Farizi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesalahan, tetapi terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dengan Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya tertulis **Muhammad Afis** diperbaiki menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk menyamakan seluruh dokumen Pemohon dengan Ijazah sekolah Pemohon karena Pemohon ingin mendaftar masuk penerimaan Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum **Muhammad Afis** menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Yuridiksi Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garu II B Gg. Sentosa No.67-A, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon sesuai dengan bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dian Darlis dan Dwi Turwati yang menerangkan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa didalam kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Harapan Mandiri, nama Pemohon Muhammad Hafiz Al-Farizi sesuai bukti P-1, P-2 dan P-4;
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Muhammad Afis anak Pertama anak Laki-Laki dari suami isteri Dian Darlis dan Dwi Turwati, sesuai bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut untuk mengurus perbaikan nama dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum namanya **Muhammad Afis** diperbaiki menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon agar seluruh dokumen - dokumen dari Pemohon seluruhnya tercantum nama Pemohon menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil kota Medan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-11122013-0231, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2013 yang semula tertulis **Muhammad Afis** diperbaiki menjadi **Muhammad Hafiz Al-Farizi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 503/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu, Emmy Siahaan, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Emmy Siahaan

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Biaya Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)